



PUTUSAN

NOMOR 50/PID.B/2017/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-Ali,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : -;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **IRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SALAM** telah bersalah melakukan tindak pidana '*tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SALAM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 2 dari 23



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta siap menjalani hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2017, Nomor Register Perkara PDM-25/Mjene/Euh.1/08/2017, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa la terdakwa **IRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM**, pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, ***secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan senjata penikam berupa 1 (satu) bilah badik tanpa ijin yang***

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 3 dari 23



berwenang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anggota Polres Majene menerima informasi dari masyarakat jika Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terjadi keributan, menindaklanjuti kejadian tersebut petugas atas nama saksi Ady Jalil, saksi Audy Pratama dan petugas lainnya menuju lokasi kejadian. Ketika berada di lokasi kejadian saksi Ady Jalil melihat terdakwa Ifan yang sedang duduk memegang dengan tangan kanan sebilah badik yang terletak dipinggang sebelah kirinya kemudian membuang badik tersebut di selokan, melihat perbuatan terdakwa, saksi Ady Jalil berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul saksi Ady Jalil menggunakan tangan kanannya yang mengenai muka saksi Ady Jalil kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi di cegah dan di tangkap petugas lainnya kemudian saksi Audy Pratama mengambil barang bukti badik yang dibuang diselokan lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan petugas ke kantor Polres Majene. Perbuatan terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaan senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 4 dari 23



- sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AUDY PRATAMA SAHPUTRA :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada tingkat penyidikan benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 22.00 wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada saat Saksi bersama anggota polres Majene datang ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sementara duduk bersama wanita yang Saksi tidak mengetahui identitasnya dan Saksi pun melihat Terdakwa menarik senjata tajam jenis badik yang ada di pinggang sebelah kiri dan membuang badiknya di selokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik senjata tajam berupa badik adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik. Saksi melihatnya bersama perempuan duduk di dekker Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 5 dari 23



- Bahwa Saksi saya bersama anggota patmor yang melihat senjata penusuk jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa dan dibuang di selokan;
- Bahwa adapun senjata tajam jenis badik tersebut Saksi melihat Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian senjata tajam jenis badik tersebut di temukan di Selokan tepatnya dibelakang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita. Menerima informasi dari masyarakat bahwa telah datang seseorang di rumah warga tepatnya di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sedang mengamuk kemudian petugas Polres Majene datang ketempat kejadian tersebut kemudian tiba di tempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa duduk bersama perempuan di dekker yang Saksi tidak mengetahui identitasnya. Setelah Saksi melihat Terdakwa memegang badiknya di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan membuang diselokan tepatnya dibelakang pada saat duduk, saksi ADY JALIL ALIAS ADY BIN ABD. JALIL pun langsung menangkap Terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan pemberontakan terhadap Saksi dengan cara tidak sengaja menghempaskan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai muka saksi ADY JALIL ALIAS ADY BIN ABD. JALIL sebelah kanan dan sempat lari namun dicegah oleh BRIPDA HARIANTO ALIAS RIAN sehingga IRFAN ditangkap dan Saksi mengambil barang bukti berupa sebilah badik warna coklat di Selokan. Sehingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan kemudian dibawa ke kantor

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Majene.

- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah badik yang saya temukan di selokan Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi membenarkan sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi bersama saksi ADY JALIL ALIAS ADY BIN ABD. JALIL dan beberapa anggota dari Polres Majene;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADY JALIL ALIAS ADY BIN ABD. JALIL :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada tingkat penyidikan benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada saat saksi bersama anggota polres majene datang ke tempat

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 7 dari 23



kejadian dan melihat Lel. IRFAN Alias IPPANG Bin SALAM sementara duduk bersama wanita yang saya tidak mengetahui identitasnya dan saksi pun melihat Lel. IRFAN menarik badik yang ada di pinggang sebelah kiri dan membuang badiknya di selokan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik senjata tajam berupa badik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa membawa senjata penusuk jenis badik Saksi melihatnya bersama perempuan duduk di dekker Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi yang menemukan senjata penusuk jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut Saksi lihat Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian senjata tajam jenis badik tersebut di temukan di Selokan tepatnya dibelakang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa telah datang seseorang di rumah NURLINDA sedang mengamuk kemudian petugas Polres Majene datang ketempat kejadian tersebut tiba di tempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa duduk bersama perempuan di dekker yang Saksi tidak mengetahui identitasnya. Setelah Saksi melihat Terdakwa memegang badik milik Terdakwa yang di selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan membuang diselokan tepatnya

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang pada saat duduk, Saksi pun langsung menangkap Terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan pemberontakan terhadap Saksi yang tanpa sengaja menghempaskan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai muka Saksi sebelah kanan dan sempat lari namun dicegah oleh BRIPDA HARIANTO ALIAS RIAN sehingga Terdakwa ditangkap dan BRIPDA AUDI PRATAMA mengambil barang bukti berupa sebilah badik warna coklat di Selokan. Sehingga Terdakwa dan barang buktinya dimankan dan kemudian dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik yang Saksi temukan di selokan Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi membenarkan sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi bersama saksi AUDY PRATAMA SAHPUTRA dan beberapa anggota dari Polres Majene;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 9 dari 23



3. Saksi MUH. JAHIR ALIAS JAHIR BIN ALM. SUMAILAH :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa teman saksi ditemukan membawa senjata tajam berupa badik pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 22.00 wita di sekitar Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada saat petugas kepolisian datang ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa membuang badiknya di selokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam jenis badik tersebut milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa Saksi tidak melihatnya bersama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa namanya namun anggota Polres Majene;
- Bahwa adapun senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan di Selokan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene petugas Polres Majene datang ketempat kejadian kemudian sepengetahuan Saksi petugas kepolisian melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis badik tersebut di selokan sehingga petugas kepolisian mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dan kemudian dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan Saksi tidak tahu apakah memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk digunakan menjaga diri;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 10 dari 23



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa dan Penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan yang menemukan Terdakwa adalah anggota Polres Majene;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa selipkan di celana Terdakwa tepatnya di pinggang kiri, dan Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik pada saat Anggota polres majene datang ditempat kejadian dan langsung mendatangi Terdakwa sedang duduk di gardu-gardu di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ketika salah seorang anggota Polisi melihat Terdakwa membuang badik tepatnya di selokan belakang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri dan sebelumnya Terdakwa ingin mendamaikan permasalahan RANI dan NUTRI yang Terdakwa lihat di tempat kejadian dalam keadaan ramai dan banyak laki-laki;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa berada di kos MILA bersama RANI, dan APRIL tepatnya samping Rumah Sakit Majene. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama PAULI dan mengambil senjata tajam jenis badik kemudian ke Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae kemudian Terdakwa melihat RANI sudah pulang dan Terdakwa ke tempat orang yang ramai berkumpul dan mengatakan “ kalau sudah ya sudahmi” kemudian setelah itu Terdakwa mau pulang namun petugas kepolisian polres majene datang ditempat kejadian dan langsung mendatangi Terdakwa sedang duduk di gardu-gardu di Lingkungan Saleppa ketika salah seorang anggota Polisi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis badik tepatnya di selokan belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik sejak Terdakwa disampaikan oleh teman Terdakwa bahwa di daerah Saleppa banyak laki-laki dan tujuannya untuk jaga diri dan jangan sampai ada yang bawa badik karena ditempat kejadian dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi ADY JALIL

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 12 dari 23



ALIAS ADY BIN ABD. JALIL bersama saksi AUDY PRATAMA SAHPUTRA dan beberapa anggota dari Polres Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan yang menemukan Terdakwa adalah anggota Polres Majene;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa berada di kos MILA bersama RANI, dan APRIL tepatnya samping Rumah Sakit Majene. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama PAULI dan mengambil senjata tajam jenis badik kemudian ke Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae kemudian Terdakwa melihat RANI sudah pulang dan Terdakwa ke tempat orang yang ramai berkumpul dan mengatakan “ kalau sudah ya sudahmi” kemudian setelah itu Terdakwa mau pulang namun petugas kepolisian polres majene datang ditempat kejadian dan langsung mendatangi Terdakwa sedang duduk di gardu-gardu di Lingkungan Saleppa ketika salah seorang anggota Polisi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis badik tepatnya di selokan belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik dari pihak yang berwajib;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 13 dari 23



- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik sejak Terdakwa disampaikan oleh teman Terdakwa bahwa di daerah Saleppa banyak laki-laki dan tujuannya untuk jaga diri dan jangan sampai ada yang bawa badik karena kejadian dalam keadaan ramai;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi ADY JALIL ALIAS ADY BIN ABD. JALIL bersama saksi AUDY PRATAMA SAHPUTRA dan beberapa anggota dari Polres Majene;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad / Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 14 dari 23



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok / inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.2."Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 15 dari 23



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa berada di kos MILA bersama RANI, dan APRIL tepatnya samping Rumah Sakit Majene. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama PAULI dan mengambil senjata tajam jenis badik kemudian ke Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae kemudian Terdakwa melihat RANI sudah pulang dan Terdakwa ke tempat orang yang ramai berkumpul dan mengatakan “ kalau sudah ya sudahmi” kemudian setelah itu Terdakwa mau pulang namun petugas kepolisian polres majene datang ditempat kejadian dan langsung mendatangi Terdakwa sedang duduk di gardu-gardu di Lingkungan Saleppa ketika salah seorang anggota Polisi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis badik tepatnya di selokan belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 16 dari 23



Menimbang, bahwa senjata tajam berjenis badik sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat dan menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis busur tersebut digunakannya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam / senjata penusuk berjenis busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Ad.1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **IRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 17 dari 23



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **IRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 18 dari 23



alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 20 dari 23



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sebilah badiik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk dapat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 / 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 21 dari 23



Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam senjata jenis badik”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah badik panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang bergagang kayu dan juga sarungnya tersebut dari kayu warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **SENIN** tanggal **23 OKTOBER 2017** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAIFUL. HS, S.H.,M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUKHTAR MURSID, S.H.

Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)